

MATRIK ANALISA DAN EVALUASI

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Dimensi Kejelasan Rumusan (alasan nya karena Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) didefinisikan secara tegas sebagai koperasi yang anggotanya berdomisili di desa atau kelurahan yang sama berdasarkan KTP)	1. Skema dan Tarif Layanan (Pasal 4) 2. Penyaluran dana dilakukan melalui dua pola dengan variabel biaya yang berbeda: 3. Pola Konvensional : Tarif layanan sebesar 4% per tahun dan bersifat menurun. 4. Pola Syariah: 5. Modal Kerja: Bagi hasil dengan proporsi 20% untuk LPDB Koperasi dan	1. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025, indikator merupakan tolok ukur atau kriteria yang digunakan untuk menentukan kelayakan, skema penyaluran, dan keberhasilan program dana bergulir bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). 2. Berikut adalah rincian indikator-indikator tersebut: 3. Indikator Kelayakan Penerima (Kriteria Dasar) 4. Koperasi harus memenuhi indikator legalitas dan	Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025, proses analisis yang dilakukan oleh LPDB Koperasi mencakup beberapa aspek krusial untuk memastikan kelayakan dan keamanan penyaluran dana. Berikut adalah rincian analisis tersebut: 1. Analisis Kelayakan (Penilaian Kelayakan) LPDB Koperasi wajib melakukan penilaian kelayakan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang meliputi: • Analisis Rencana Bisnis: Mengevaluasi anggaran biaya untuk investasi dan/atau modal kerja yang diajukan serta meninjau rencana pengembaliannya. • Analisis Legalitas dan Kelembagaan: Memeriksa	1. Rekomendasi Persiapan Administratif 2. Pastikan Legalitas Lengkap: Koperasi wajib memiliki Badan Hukum, NIK, NPWP atas nama koperasi, dan NIB sebelum mengajukan permohonan. 3. Dapatkan Rekomendasi Dinas: Segera berkoordinasi dengan Dinas kabupaten/kota setempat untuk mendapatkan surat rekomendasi, karena ini adalah

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
			80% untuk KDKMP. 6. Investasi: Margin sebesar 3% per tahun dari harga beli. 7. Dimensi Waktu (Pasal 4) 8. Jangka Waktu (Tenor): Maksimal 72 bulan. 9. Masa Tenggang (Grace Period): Maksimal 8 bulan. 10. Periode Pengembalian: Dilakukan secara bulanan.	administratif untuk dapat diproses: 5. Status Badan Hukum: Harus berstatus sebagai badan hukum Koperasi. 6. Domisili Anggota: Anggota harus merupakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama, dibuktikan dengan KTP. 7. Kepemilikan Identitas Usaha: Memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) , Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama koperasi , dan Nomor Induk Berusaha (NIB). 8. Dukungan Pemerintah Daerah: Adanya rekomendasi dari Dinas	pengesahan badan hukum, anggaran dasar, susunan kepengurusan, dan Nomor Induk Berusaha (NIB). • Analisis Risiko: Melakukan analisis kemampuan bayar berdasarkan potensi pendapatan, potensi pengeluaran, dan potensi aset koperasi. 2. Analisis Mitigasi Risiko Analisis ini bertujuan untuk meminimalkan potensi kegagalan pembayaran, yang terbagi menjadi dua tahap: • Analisis Riwayat Keuangan (Pra-Penyialuran): Memastikan koperasi, pengurus, dan pengawas tidak memiliki tunggakan pada lembaga keuangan mana pun. • Analisis Pemantauan (Pasca-Penyialuran): Menganalisis penggunaan dana bergulir, kondisi usaha, dan kemampuan	syarat mutlak. 4. Verifikasi Domisili Anggota: Pastikan seluruh anggota koperasi benar-benar berdomisili di desa atau kelurahan yang sama sesuai KTP untuk memenuhi definisi KDKMP. 5. 2. Rekomendasi Pengelolaan Keuangan & Risiko 6. Bersihkan Riwayat Kredit: Sebelum mengajukan, pastikan koperasi, seluruh pengurus, dan pengawas tidak memiliki tunggakan (kredit macet) di bank

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
			11. Kriteria dan Persyaratan Penerima (Pasal 5 & 6) 12. Untuk menjadi penerima, koperasi harus memenuhi variabel legalitas berikut: 13. Berstatus Badan Hukum Koperasi. 14. Memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK). 15. Memiliki Rekening Bank dan NPWP atas nama Koperasi. 16. Memiliki	kabupaten/kota	pengembalian angsuran secara berkala. Jika ditemukan penurunan kemampuan, akan dilakukan analisis untuk upaya penyehatan atau penyelamatan. 3. Analisis Jaminan LPDB Koperasi melakukan evaluasi mendalam terhadap jaminan yang diserahkan: • Penilaian Nilai Likuidasi: Melakukan analisis nilai aset tetap dan fidusia (kendaraan/mesin) menggunakan jasa kantor penilai publik untuk memastikan nilainya minimal 100% dari nilai pinjaman. • Analisis Kepemilikan dan Persetujuan: Memverifikasi aset yang dijaminan (baik milik koperasi, pengurus, pengawas, atau anggota) serta memastikan adanya persetujuan pengikatan secara notariil.	atau lembaga keuangan lain. 7. Siapkan Jaminan yang Layak: Siapkan aset tetap dengan nilai likuidasi minimal 100% dari nilai pinjaman. Jika aset koperasi belum mencukupi, pengurus atau anggota dapat meminjamkan aset mereka dengan persetujuan notariil. 8. Pilih Skema yang Sesuai: 9. Gunakan Pola Konvensional jika lebih nyaman dengan tarif bunga menurun 4% per tahun.

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
			Nomor Induk Berusaha (NIB). 17. Mendapatkan Rekomendasi dari Dinas kabupaten/kot a. 18. Variabel Jaminan (Pasal 8) 19. Nilai Jaminan: Minimal 100% dari nilai pinjaman/pem biayaan yang diajukan. 20. Jenis Jaminan Utama: Aset tetap (atas nama koperasi, pengurus, pengawas,		4. Analisis Monitoring dan Evaluasi Pemerintah melakukan analisis berkelanjutan melalui: • Analisis Kinerja Berkala: Evaluasi terhadap realisasi nilai penyaluran dan jumlah sasaran penerima setiap 3 bulan. • Evaluasi Lapangan: Melakukan analisis langsung di lapangan atau secara daring paling lambat 3 bulan setelah pencairan dana	10. Gunakan Pola Syariah untuk modal kerja jika ingin menggunakan sistem bagi hasil (80% untuk Koperasi). 11.3. Saran Strategis Operasional 12. Susun Rencana Bisnis yang Realistis: Rencana bisnis tidak hanya formalitas, tetapi menjadi dasar penilaian kelayakan oleh LPDB. Pastikan proyeksi pendapatan mampu menutupi angsuran bulanan. 13. Disiplin

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
			anggota, atau pihak lain dengan persetujuan notariil). 21. Jaminan Tambahan: Fidusia (selain piutang/persediaan) dan/atau gadai deposito. 22. Jaminan Perorangan: Pengurus dan pengawas wajib melakukan <i>personal guarantee</i> secara notariil. 23. Penilaian Kelayakan dan Mitigasi Risiko (Pasal			Angsuran: Jaga status pembayaran agar selalu "Lancar". Hal ini menjadi syarat utama jika koperasi ingin mengajukan pinjaman kembali di masa depan. 14. Transparansi Penggunaan Dana: Gunakan dana hanya untuk kegiatan perkuatan modal usaha sesuai perjanjian, karena LPDB akan melakukan pemantauan dan evaluasi lapangan secara berkala.

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
			10 & 13) 24. Rencana Bisnis: Harus memuat anggaran biaya investasi/moda l kerja serta rencana pengembalian. 25. Analisis Kemampuan: Penilaian risiko berdasarkan potensi pendapatan, pengeluaran, dan aset. 26. Riwayat Kredit: Koperasi serta pengurus/pengawas tidak boleh memiliki			

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
			tunggakan di lembaga keuangan lain. 27. Pelaporan dan Evaluasi (Pasal 16 & 17) 28. Frekuensi Laporan: Disampaikan secara berkala setiap 3 bulan oleh LPDB kepada Menteri. 29. Waktu Evaluasi: Dilakukan paling lambat 3 bulan setelah tanggal pencairan.			



Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
20 Januari 2025

Lina Widiyastuti, S.H., M.H., L.LM
NIP. 197504142001122001

CONTOH:

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025
tentang Penyaluran Pinjaman Atau Pembiayaan Dana Bergulir Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 3 <i>Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertujuan untuk:</i> <i>a. menyediakan fasilitas permodalan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;</i> <i>b. memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam upaya peningkatan kapasitas usaha, pendapatan, dan perluasan kesempatan kerja; dan</i> <i>c. memperluas jangkauan fasilitasi pemerintah</i>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi batasan pengertian atau definisi;	Pasal 3 huruf c mengatur salah satu tujuan penyaluran pinjaman atau pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Desa/KMP adalah untuk memperluas jangkauan fasilitasi pemerintah kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pemanfaatan Dana Bergulir guna mendukung pelaksanaan program strategis nasional. Dalam perumusan normanya tidak dijelaskan apa maksud atau ruang lingkup dari “program strategis nasional”, sehingga dinilai perlu untuk diperjelas. Oleh karena itu dalam Pasal 1 Ketentuan Umum perlu ditambahkan rumusan batasan pengertian atau definisi dari “program strategis nasional”.	Ubah Perlu ditambahkan rumusan batasan pengertian atau definisi dari “program strategis nasional” padal Pasal 1 Ketentuan Umum, sehingga istilah penulisan program strategis nasional menggunakan huruf kapital di setiap awal katanya.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pemanfaatan Dana Bergulir guna mendukung pelaksanaan program strategis nasional.					